



PUTUSAN
Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAHDALENA, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo LX XXVII, Kelurahan Tanjung Mulian, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuseno, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tuseno, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Mangan IV Link. XIV, Nomor 9, Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PLATINA MULIA ABADI, yang diwakili oleh Direktur Johny Hidayat, berkedudukan di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Suheri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dedi Suheri dan Rekan, beralamat di Jalan Karantina, Nomor 62, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan cara membuat keputusan sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/428/DKKM/2018 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak sebesar 2 x pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (PMK) sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak (PH) sesuai Pasal 156 ayat (4) dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.528.815,00	= Rp25.288.150,00
- Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.528.815,00	= <u>Rp 5.057.630,00</u>
Jumlah	= Rp30.345.780,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp30.345780,00	= <u>Rp 4.551.867,00</u>
Total keseluruhan	= Rp34.897.647,00

Terbilang (tiga puluh empat juta rupiah delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi putusan ini dengan memberikan hak-hak normatif kepada Penggugat sebagai petitum 4 di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan seketika (*uitveerbaar bij vorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau kasasi;
7. Menetapkan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran hak-hak normatif Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan upah proses kepada

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai putusan terkait gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

10. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil kembali Penggugat atas nama Mahdalena untuk bekerja sebagaimana biasanya pada bagian dan jabatan yang sama dengan upah yang sama dan memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali bekerja sebagaimana biasanya pada bagian yang sama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 perhari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selaian dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Kas/2020/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2020 menjadi;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan cara membuat keputusan sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/428/DKKM/2018 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak sebesar 2 x pesangon berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (PMK) sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak (PH) sesuai Pasal 156 ayat (4) dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon 2 x 5 x Rp.2.528.815,00 = Rp25.288.50,00
 - Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp2.528.815,00 = Rp 5.057.630,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp30.345.780,00
- Uang penggantian hak	
15% x Rp30.345.780,00	= <u>Rp4.551.867,00</u>
Total keseluruhan	= Rp34.897.647,00

Terbilang (tiga puluh empat juta rupiah delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan isi putusan ini dengan memberikan hak-hak normatif kepada Penggugat sebagai petitum 4 di atas;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan seketika (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau kasasi;
- Menetapkan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran hak-hak normatif Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan upah proses kepada Penggugat sampai putusan terkait gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha, Pekerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan kerja dan menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) antara pekerja dengan pengusaha, dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindari maka pemutusan hubungan kerja tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengusaha (Tergugat/Termohon kasasi) sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja (Penggugat/Pemohon Kasasi) dan dalam jawaban dan kontra memori kasasinya Tergugat juga masih menghendaki untuk tetap mempertahankan dan melangsungkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 151 ayat (1) di atas pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus dan menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat di perusahaan Tergugat sudah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAHDALENA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkaraini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAHDALENA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2021